

Peran Pemerintah Desa Mewujudkan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa

^{1*}Agus pranoto, ²Bambang Widiyahseno, ³Ekapti Wahjuni DJ

¹²³Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Article Info

Article history:

Received : 8 Juni 2022

Publish: 10 Juli 2022

Keywords:

*The Role Of Village Government,
Social Inclusion,
Village Development*

Abstract

This research is to find out that the village government realizes social inclusion into village development, this social inclusion is aimed at villagers who are prone to being marginalized. The formulation of the problem from this research is how the role of the village government is to realize social inclusion into village development. The method of this research is descriptive qualitative method based on literature review data and data from the field. Data analysis in this study is a qualitative analysis technique where the data obtained are analyzed using data reduction, presenting data and then drawing conclusions. The results of the study based on this research look at the data from the village government to realize social inclusion for village development. The Bringinan Village Government also encourages all elements to take part in the village development process. The village government invites all elements to uphold the value of equality in the social sphere. This is evident from the involvement of marginalized groups in the preparation of development programs and development work with villagers. Three things are the main pressure points for the Bringinan Village Government to fulfill the rights for vulnerable villagers to be excluded, namely the village development economy which is contained in the field of empowerment and the field of village development whose changes are contained in the village development activity plan and village government work plan, access to health services for village development is evident from the existence of a healthy community card from village government, politics and public administration for development are reflected in the field of village population development, and the field of village administration.

Info Artikel

Article history:

Received : 8 Juni 2022

Publish: 10 Juli 2022

ABSTRAK

Penelitian ini guna mengetahui pemerintah desa mewujudkan inklusi sosial kedalam pembangunan desa, inklusi sosial ini ditujukan kepada penduduk desa yang rawan termarginalisasi. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran pemerintah desa untuk mewujudkan inklusi sosial kedalam pembangunan desa. Metode dari penelitian ini yaitu metode deksriptif kualitatif berdasarkan data kajian kepustakaan dan data hasil dari lapangan. Analisis data pada penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif dimana data-data yang didapat dianalisis menggunakan cara mereduksi data, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan. Hasil kajian berdasarkan penelitian ini melihat dari data pemerintah desa mewujudkan inklusi sosial untuk pembangunan desa. Pemerintah Desa Bringinan turut ikut mendorong semua elemen untuk ikut andil kedalam proses pembangunan desa, Pemerintah desa mengajak semua elemen menjunjung tinggi nilai kesetaraan ranah sosial. Terbukti dari keterlibatan kelompok marginal kedalam penyusunan progam pembangunan serta pengerjaan pembangunan dengan penduduk desa . Tiga hal menjadi titik tekan utama Pemerintah Desa Bringinan untuk pemenuhan hak bagi penduduk desa rawan tereklusi yaitu ekonomi pembangunan desa termuat kedalam bidang pemberdayaan dan bidang pembangunan desa yang perubahannya termuat kedalam rencana kegiatan pembangunan desa serta rencana kerja pemerintah desa, akses pelayanan kesehatan untuk pembangunan desa terbukti dari adanya kartu bringinan sehat dari pemerintah desa, politik serta administrasi publik untuk pembangunan tercermin dari bidang pembinaan penduduk desa, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Agus pranoto

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email : agussatak23@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Desa, merupakan, kesatuan. masyarakat. yang. memiliki. batas, batas, wilayah, yang, berwenang, mengatur, dan, mengurus. kepentingan, masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat

istiadat yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal penyelenggaraan, Pemerintahan serta pembangunan selalu terabaikan. Pembangunan nasional masih terjebak kedalam citra salah satu penyebab melebarnya kesenjangan sosial antara desa dengan kota. Kelemahan paling menonjol pembangunan terletak dari kecenderungannya kedalam pertumbuhan bias kota. maka sebab itu kesenjangan antar daerah sulit diurai. Peran desa dalam kemajuan suatu bangsa menjadi hal yang paling fundamental ketika membahas terkait perkembangan baik secara ekonomi, sosial politik dan kebudayaan (Septaning Rena Julika n.d.). Peran masyarakat dalam mewujudkan perkembangan desa sudah selayaknya harus benar benar diperhatikan dengan seksama, diskriminasi dan eksklusi terhadap masyarakat hanya akan memperlambat perkembangan suatu desa itu sendiri.

Pelaksanaan pembangunan menuju desa berdikari dan sejahtera dibutuhkan kerjasama guna Mewujudkan cita cita pembangunan desa melalui penyediaan kebutuhan dasar pembangunan fasilitas serta pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan kekayaan alam beserta lingkungan secara berkelanjutan, dengan diwujudkan adanya pembangunan desa. Seperti dikutip (Mondong n.d.) Mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan itu adalah suatu usaha pertumbuhan serta perubahan yang berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa secara sadar, negara serta pemerintah menuju modernitas untuk pembinaan bangsa. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa pembangunan ditujukan guna mendongkrak kemampuan kebersamaan kesempatan kemandirian sehingga saling ketergantungan masyarakat guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Sebaliknya dalam pembangunan peran masyarakat khususnya masyarakat desa memegang peran penting dalam ikut andilnya menentukan dan menyusun suatu pembangunan desa, inklusi sosial seperti yang terdapat pada (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 2014) terhadap partisipasi penduduk desa yang rawan termarginalisasi kedalam sejumlah arena, yaitu penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembuatan peraturan desa. Inklusi sosial untuk arena pembangunan desa ini bisa dilihat dari keterlibatan penduduk desa yaitu perencanaan desa melalui musyawarah desa, keikutsertaan penduduk desa menanggapi laporan pembangunan desa, adanya transparansi terkait perencanaan, pengaplikasian pembangunan desa beserta pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Inklusi sosial didalam arena ini ditujukan kesemua penduduk desa yang rawan termarginalisasi. Peran inklusi sosial dari masyarakat dalam pembangunan desa diharapkan dapat memberikan angin segar serta guna memenuhi hak masyarakat itu sendiri di setiap pembangunan desa. Inklusi sosial sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang berguna mengembangkan serta membangun sebuah lingkungan yang terbuka, Semua orang dari etnik, latar belakang, status, keahlian, dan kondisi yang berbeda beda berkumpul menjadi satu kelompok tanpa adanya tembok pembatas sosial. Pembangunan Desa dimulai dengan Proses perencanaan penganggaran pembangunan Desa. Perencanaan penganggaran dana desa yaitu pintu masuk pembangunan desa berkeadilan berkemakmuran hal itu tercermin dalam UU Desa. Dalam proses perencanaan mensyaratkan adanya keterlibatan penduduk desa secara luas (Umamur 2017).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengaitkan peran pemerintah desa kedalam pembangunan desa. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Hendra Mondong dengan karyanya yang berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa" yang menghasilkan kesimpulan yaitu Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa demi terlaksananya proses pembangunan sudah berperan dengan baik serta dalam rangka mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat, dan kemampuan desa dalam menjalankan kemampuan teknis menjadi modal penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa yang baik untuk stimulus partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Yang kedua penelitian yang berjudul "Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara" karya Riyanti Samaun, Bala Bakri, Achmad Risa Mediansyah menyatakan pemberdayaan masyarakat untuk

pengambilan kebijakan, pengusulan musyawarah pembangunan desa menjadi sangat penting untuk memupuk rasa kemandirian dan kepedulian masyarakat untuk pembangunan/desa. Kemudian yang terahir penelitian karya Tifani Ardilah, Mochamad Makmur, Imam Hanafi yang berjudul "Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa" yang menghasilkan kesimpulan bahwa peranan pemerintah desa dalam hal menumbuhkan, mengerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

Desa Bringinan yang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 138,77 ha. Terletak pada posisi strategis tadah hujan, dengan ketinggian kurang lebih 126 M diatas permukaan laut. Desa yang berbatasan langsung dengan Desa Sendang disebelah utara, Desa Sedarat disebelah timur, Desa Ngumpul disebelah selatan, dan Desa Poko disebelah barat. Dengan letak geografisnya tersebut Desa Bringinan kebanyakan masyarakatnya bermata bercaharian sebagai petani, secara demografisnya Desa Bringinan/ didominasi secara jenjang pendidikannya kebanyakan tamatan sekolah dasar. Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah desa dengan perpedoman sesuai amanat Undang Undang Desa yang memuat inklusi sosial berupaya semaksimal mungkin mendorong serta memberikan ruang kepada kelompok masyarakat marjinal untuk ikut andil kedalam proses pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat miskin, disabilitas serta perempuan dalam forum forum desa sebagai bentuk nyata pemberian hak serta ruang bagi kelompok marjinal untuk ikut dalam proses pembangunan desa. Dengan keterlibatan masyarakat marjinal dalam proses pembangunan desa diharapkan pembangunan Desa Bringinan dapat berjalan dengan maksimal serta sesuai dengan tujuan dari Undang Undang Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana peran pemerintah desa dalam mewujudkan inklusi sosial untuk pembangunan desa. Dalam hal pemenuhan hak kepada masyarakat marginal agar turut ikut serta berkontribusi dalam pembangunan Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Serta mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengakomodir masyarakat marginal sehingga dapat berkontribusi secara maksimal dalam forum forum musyawah desa baik formal maupun non formal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menyajikan data dalam bentuk deskriptif tertulis berdasarkan hasil dari pengamatan lapangan secara langsung, wawancara dan dokumentasi. Penelitian Kualitatif menurut Usman (Sholihat, Nelly, and Ratnawati 2017) penelitian dengan pengumpulan data, pengolahan data, pembuatan laporannya, penarikan kesimpulannya bersumber data observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi yaitu metode pengamatan menggunakan pengin secara spontan terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses serta perilaku (Fitrah 2017). Observasi terhadap penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.. Wawancara penelitian ini guna melengkapi serta memperdalam data hasil penelitian yang dikerjakan. Dimana metode wawancara yaitu teknik dalam upaya menghimpun data yang benar guna melaksanakan proses pemecahan masalah merujuk dengan data, metode ini sebagai alat pengumpul data pada saat wawancara(Gani, Djafar, and Paramata 2016), pada saat melakukan wawancara peneliti bisa mengajukan beberapa pertanyaan secara verbal kepada narasumber. Dalam wawancara ini obyek penelitian yaitu pemerintah desa beserta penduduk desa /Bringinan Kecamatan Jambon. Sukmadinata(dalam Juri 2017) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan cara mempelajari, mengamati dokumen resmi, contohnya data peraturan-peraturan, buku buku dengan relevansi dengan yang hendak diamati.

Peneliti terlebih dahulu menyusun batas batas objek penelitian, penelitian kali ini obyek kajiannya yaitu Peran pemerintah desa mewujudkan inklusi sosial untuk pembangunan desa. Dalam masa penelitian, Peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi secara terus menerus mencapai data kedalam posisi jenuh. Selanjutnya data lapangan, peneliti melakukan analisis data secara kualitatif yaitu mereduksi data (data reduction), menyajikan data (data

display), menarik kesimpulan (conclusion drawing). Analisis data penelitian menetapkan analisis interaktif, Miles serta Huberman, terdiri 4 langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan hasil akhir (Ardilah et al. 1945)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Peranan Pemerintah Desa

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu tidak terlepas dengan masalah, Masalah sendiri yaitu kesenjangan antara ambisi dan kenyataan. Untuk menggapai hal tersebut, setiap individu penduduk desa mencari jalan solusi sebagaimana semestinya. Pemerintah desa seharusnya dapat berperan mencari jalan keluar dari setiap masalah yang ada dimasyarakatnya./ Peranan diartikan fungsi atau tugas guna mencapai sebuah tujuan (Sugiman 2018). Peranan yaitu Segala sesuatu tindakan dilakukan secara sengaja bertujuan demi mencapai suatu hal. Landasan pemikiran pemerintahan desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan. Penyelenggaraan pemerintahan desa membentuk bagian subsistem penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal itu desa mengatur, mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah yang secara struktural dekat dengan penduduk desa diminta bisa menjalankan roda pemerintahan sehingga dapat mampu membawa kesejahteraan, adil, makmur. masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa seharusnya memerankan/tugasnya sebagaimana mestinya.

Beberapa tugas pemerintah desa untuk pelaksanaan pemerintahan desa antara lain :

1. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi penduduk dalam pembangunan desa. Peran pembangunan melibatkan partisipasi penduduk desa antara lain pembangunan jalan desa, pembuatan sumur terintegrasi , perpustakaan desa serta pemberdayaan penduduk yang rawan termarginalisasi. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi dengan cara musyawarah guna mempercepat pembangunan, akhirnya hasil musyawarah pembangunan menjadi keputusan bersama. Hal ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat bisa dilihat dari kesediaan mengikuti musyawarah, partisipasi berupa uang, serta partisipasi berupa tenaga. Peran pemerintah desa yaitu sebagai penggerak, perencana, motivator, serta pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya bergabung berpartisipasi kedalam musyawarah penetapan (pikiran), pemerintah desa melibatkan penduduk desa merencanakan sesuatu, memotivasi lewat pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan memberikan gambaran perencanaan, sekaligus ikut dalam pembangunan.
2. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi kelompok marginal demi menjaga ketertiban beserta keamanan . Pemerintah desa menggerakkan partisipasi menggunakan cara melibatkan penduduk desa kedalam macam macam progam yaitu turut ikut menjaga keharmonisan dalam ranah masyarakat desa agar selalu guyun rukun, menjunjung tinggi nilai budaya gotong-royong, pembuatan jalan , dan meningkatkan jaga malam di setiap Rt.
3. Peranan pemerintah desa melaksanakan pemberdayaan penduduk desa. Pemberdayaan yaitu sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan beberapa tahapan yaitu penyadaran. Pada bagian ini penduduk desa diberikan motivasi bahwa mereka punya hak hidup seperti penduduk pada umumnya, prinsip dasarnya penduduk desa mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan itu diawali mereka sendiri bersama dibantu pemerintah desa. Pemberdayaan penduduk desa bertujuan memperbaiki kemampuan serta kemandirian ekonomi. Pemberdayaan penduduk pedesaan untuk hal pembangunan membuat ruang agar turut aktif berpartisipasi dalam progam pembangunan.

3.2. Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa

Tercapainya pembangunan dibarengi partisipasi penduduk desa, baik kesatuan sistem atau individu membentuk bagian sangat integral proses dinamika pembangunan, hal itu

kerena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan kesejahteraan. Demikian tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan bukan saja ditangan pemerintah namun ditangan penduduk desa sekaligus . Kesadaran partisipasi aktif penduduk desa salah satu kunci keberhasilan pembangunan, hal ini guna mencapai tujuan pembangunan perlu ditunjukkan konsistensi kebijaksanaan pemerintah desa. Inklusi sosial demi pembangunan desa terdapat nilai guna mengarahkan penduduk desa kedalam suatu hal yaitu penduduk desa turut berpartisipasi kedalam pembangunan secara regulatif berdasar undang-undang, maka hal itu penduduk desa notabene subjek pembangunan sanggup mengikis marginalisasinya sendiri. Antara keduanya saling berkaitan dimana posisi penduduk desa berada pada subjek pembangunan guna dapat mengikis marginalisasinya yaitu bagian integral kedalam peranan penduduk desa turut aktif kedalam pembangunan.(Putra, Gutama, and Widiyahseno 2020).

Kelompok yang mengalami eksklusi sosial untuk pembangunan desa dalam kehidupan sosial dinamai kelompok rentan. Beberapa dokumen peraturan kebijakan memberikan cakupan kelompok rentan, antara lain perempuan, penduduk miskin, serta penyandang disabilitas (Kementerian PPN/Bapenas 2013). Kelompok marginal dikaitkan dengan kemiskinan, sekalipun bukan selalu demikian. Kelompok marginal melingkupi perempuan, penduduk miskin, penduduk minoritas agama. Baik kelompok rentan ataupun marginal bisa diartikan sebagai kelompok yang tidak mempunyai akses terhadap sumberdaya, informasi (Simarmata Rikardo 2017). Dalam (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 2014)mengatur inklusi sosial kedalam berbagaipartisipasi penduduk rawan termarginalisasi kedalam sejumlah arena yaitu penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembuatan peraturan desa. Inklusi sosial dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu berpartisipasi dalam kehidupan sosial, baik secara penuh maupun sebagian. Jadi, inklusi sosial dan eksklusi sosial dapat diandaikan sebagai dua sisi mata uang yang berbeda (Rahmat et al. 2014).

Inklusi sosial dalam arena pembangunan desa tampak terlihat keterlibatan penduduk desa pada saat perencanaan pembangunan desa melalui masyawarah desa dibarengi keikutsertaan penduduk menanggapi laporan pembangunan desa, adanya transparansi perihal perencanaan sampai tahap pembangunan desa. Inklusi sosial untuk arena ini ditujukan untuk semua kelompok marginal, bukan satu kelompok tertentu saja. Inklusi sosial terlihat kedalam hak penduduk desa terlibat kedalam partisipasi pembuatan rancangan peraturan desa. Pembangunan desa bertujuan memperbaiki kualitas kognitif manusianya, termasuk penciptaan iklim demi mendorong tumbuhnya prakarsa, swadaya penduduk desa. Penduduk pedesaan punya suatu potensi peranan ganda, yaitu objek pembangunan sekaligus subjek pembangunan. Dikatakan objek pembangunan, sebagian penduduk pedesaan diamati dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan sangat penting sebagai pelaku demi proses pembangunan pedesaan.

3.3.Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa

Wilayah Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo bersama Visi Misinya yaitu sehat adil makmur sejahtera , guyub rukun ayem tentrem menuju masyarakat desa bringinan yang cerdas , terukur, terkendali serta berprestasi. Hal itu coba diwujudkan dengan berbagai progam pembangunan baik pemberdayaan masyarakat, progam kesehatan, pendidikan dan juga ekonomi untuk masyarakat desa.

Penduduk Desa Bringinan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut.

Tabel I. Data Tingkat Penduduk Desa Bringinan

No	Kelompok	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	337
2	Belum Tamat SD / Sederajat	61
3	Tamat SD / Sederajat	412
4	SLTP / Sederajat	241
5	SLTA / Sederajat	185
6	DIPLOMA I / II	3
7	AKADEMI / DIPLOMA III / S. MUDA	3
8	DIPLOMA IV / STRATA I	24
9	STRATA II	0
10	STRATA III	0
11	JUMLAH	1266

(Sumber: Berdasarkan Dokumentasi Desa Bringinan)

Berdasarkan data demografis, Desa Bringinan masuk kedalam indikator potensi penduduk desa rawan termarginalkan. Hal ini melihat desa yang didominasi penduduk tamatan pendidikan sekolah dasar, kondisi itu tentunya sangat mempengaruhi partisipasi penduduk desa dari segi pembangunan, hal itu dikarenakan taraf pendidikan penduduk desa yang diatas rata rata bisa mempengaruhi daya kritis penduduk desa, kondisi tersebut dapat menaikkan tingkat partisipasi penduduk desa dari segi pembangunan desa. Hal itu turut disadari oleh Pemerintah Desa Bringinan untuk turut serta dalam mendorong seluruh elemen masyarakat Desa Bringinan dalam ikut andil dalam proses pembangunan desa, Pemerintah Desa Bringinan berupaya mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai kesetaraan dalam ranah sosial kemasyarakatan. Hal itu terbukti dengan keterlibatan masyarakat desa bringinan dalam berbagai pembuatan progam pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa mewujudkan inklusi sosial wilayah Desa Bringinan membuat, mengorganisir serta memberikan hak kepada masyarakat yang rentan termarginalisasi, ada tiga hal yang menjadi fokus utama Pemerintah Desa Bringinan dalam pemenuhan hak kepada masyarakat Desa yang rawan tereklusi antara lain :

1. Ekonomi Pembangunan desa berada atas bidang pemberdayaan penduduk desa sekaligus bidang pembangunan desa berdasar transformasinya mengacu rencana kegiatan pembangunan desa, rencana kerja pemerintah desa.
2. Akses pelayanan kesehatan dalam pembangunan desa terbukti dengan adanya kartu Bringinan sehat yang diberikan oleh Pemerintah Desa Bringinan.
3. Politik administrasi publik pembangunan desa tercermin melalui lingkup pemeliharaan penduduk desa, penyelenggaraan pemerintahan desa.

(Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa 2014)

Hal itu sama ketika Inklusi sosial kedalam pembangunan tampak keterlibatan penduduk sewaktu perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, keikutsertaan penduduk desa ikut berpartisipasi dalam menanggapi laporan pengerjaan pembangunan desa, kemudian penduduk desa berhak mengetahui terkait perencanaan pembangunan desa. Inklusi sosial dalam arena ini ditujukan untuk seluruh kelompok marginal, bukan hanya kelompok tertentu saja (Simarmata Rikardo 2017). Dalam hal ini pemerintah desa berperan menyediakan fasilitas, membantu serta memudahkan masyarakat sekaligus mendorong kelompok kelompok tersebut untuk ikut andil dalam proses pembangunan desa baik dalam pengalihan gagasan lewat forum forum formal desa seperti MUSREMBANGDES, musyawarah dukuh yang dilakukan oleh kepala dusun maupun dalam forum non formal seperti di rumah maupun di warung. Diharapkan dengan cara tersebut keterlibatan masyarakat marginal dalam proses pengalihan gagasan dari masyarakat dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan UU desa.

Dalam dimensi ekonomi pembangunan desa hasil wawancara dengan Kepala Desa Bringinan Bapak Barno dan Ketua BPD Bapak Agus, pemerintah desa bringinan melakukan pemberdayaan kelompok disabilitas lewat bantuan dari dinas pertanian Kabupaten Ponorogo melalui bidang perikanan memberikan bantuan berupa kolam lele, sementara air yang digunakan untuk memasok kolam diambilkan dari sumur terintegrasi yang dibuat oleh desa lewat jaringan pipa bawah tanah. Artinya bantuan yang diberikan dari kabupaten maupun pelaksanaan didesa dapat bersinergi dari mulai kabupaten, desa maupun masyarakat desa bringinan, dengan demikian pendapatan kelompok disabilitas akan terus naik indeks ekonomi desa bringinan juga semakin baik. Pemberdayaan kelompok masyarakat disabilitas ini terintegrasi dengan badan usaha milik desa, hasil panen dari kolam lele akan di beli oleh badan usaha milik desa agar penjualan dari kelompok masyarakat disabilitas dapat terserap dengan maksimal. Sementara itu pemerintah Desa Bringinan terus akan mendorong kelompok disabilitas agar supaya lebih kreatif dan inovatif dan dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa turut serta memajukan pembangunan desa dan yang paling utama adalah memupuk semangat kelompok disabilitas agar tidak minder dalam hal interaksi kepada masyarakat lainnya.

Dimensi Akses pelayanan kesehatan pembangunan desa, data dari wawancara bersama Kepala Desa Bringinan Bapak Barno mengatakan kesehatan menjadi hal paling utama didesa bringinan, hal itu oleh pemerintah Desa Bringinan diwujudkan dengan bekerja sama dengan puskesmas desa mengeluarkan kartu bringinan sehat. Dimana kartu ini dapat digunakan untuk mengakses pelayanan kesehatan ditingkat desa dan yang paling tinggi dapat mengakses pusat pelayanan diwilayah puskesmas yang ada dikecamatan Jambon. Sementara penderita gangguan jiwa didesa bringinan dirasa masih relatif banyak, peran pemerintah desa dalam menangani dan memulihkan masyarakat Desa Bringinan terhadap gangguan jiwa. Pemerintah desa dan elemen masyarakat membuat kelompok yang dinamakan relawan bringinan bebas gila (BBG) tugas dari relawan ini adalah memberikan motivasi, pemantauan dan sosialisasi serta pemberian obat-obatan kepada masyarakat pengidap gangguan jiwa yang mana dimaksudkan agar penderita gangguan jiwa dapat sedikit berkurang setiap tahunnya.

Politik administrasi publik pembangunan desa lewat wawancara penulis bersama Bapak Barno selaku Kepala Desa sekaligus Ketua BPD Desa Bringinan yaitu Bapak Agus, memperoleh data bahwa pemerintah desa Bringinan dijadikan pusat bagi penduduk desanya. Penduduk dilibatkan, diberikan ruang untuk ikut proses pembangunan contohnya ikut menjaga ketertiban keamanan lingkungan, pembangunan akses jalan desa, Pengelolaan perusahaan desa sekaligus perpustakaan desa. Penduduk Desa Bringinan mendapatkan kontribusi kedalam partisipasi lewat musyawarah desa mengikuti proses penyusunan pembangunan desa, penyusunan kerja pemerintah desa. Inklusi sosial pembangunan desa mempunyai nilai guna mengarahkan penduduk desa kedalam suatu hal yaitu penduduk desa turut berpartisipasi kedalam pembangunan secara regulatif berdasar undang-undang, maka hal itu penduduk desa notabene subjek pembangunan sanggup mengikis marginalisasinya sendiri. Antara keduanya saling berkaitan dimana posisi kepada pemenuhan hak masyarakat ,ekonomi, kepartisipasian masyarakat desa, pemenuhan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah Desa Bringinan dalam mewujudkan inklusi sosial dalam pembangunan desa dirasa cukup efektif mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan serta dalam perencanaan pembangunan sekaligus dalam proses pembangunannya sendiri Baik fisik dan juga non fisik kemudian dilaksanakan oleh pemerintah desa bringinan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil akhir penelitian tentang peran pemerintah Desa Bringinan dalam mewujudkan inklusi sosial untuk/ Pembangunan desa. Peran pemerintah Desa Bringinan guna mewujudkan inklusi sosial untuk pembangunan desa, berdasarkan hasil penelitian telah

melakukan dan melaksanakan perannya dengan begitu maksimal. Pemerintah Desa Bringinan turut serta dalam mendorong seluruh elemen masyarakat Desa Bringinan dalam ikut andil dalam proses pembangunan desa, Pemerintah Desa Bringinan telah mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai kesetaraan dalam ranah sosial kemasyarakatan. Hal itu terbukti dengan keterlibatan masyarakat desa bringinan dalam berbagai pembuatan program pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan desa yang dikerjakan bersama masyarakat desa. Terbukti dengan dilaksanakannya tiga hal yang menjadi fokus utama Pemerintah Desa Bringinan dalam pemenuhan hak kepada masyarakat desa yang rawan tereklusi yaitu/ekonomi Ekonomi pembangunan desa berada atas bidang pemberdayaan penduduk desa sekaligus bidang pembangunan desa berdasar transformasinya mengacu rencana kegiatan pembangunan desa, rencana kerja pemerintah desa akses pelayanan kesehatan dalam pembangunan desa terbukti dengan adanya kartu Bringinan sehat yang diberikan oleh Pemerintah Desa Bringinan, / Politik serta administrasi publik pembangunan desa tergambar kedalam bidang pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa.

Inklusi sosial diwujudkan kedalam pembangunan oleh pemerintahan Desa Bringinan yaitu kebijakan pembangunan membawa penduduk desa terlibat kedalam pembangunan desa, pemenuhan pelayanan akses kesehatan, partisipasi serta pemberdayaan, diharapkan nantinya masyarakat lebih aktif untuk berperan dalam pembangunan desa dan marginalisasi bisa terkikis dengan sendirinya bila mana pemerintah sudah memberikan ruang serta hak kepada masyarakat secara maksimal.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan untuk Pemerintah Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan juga tak lupa badan permusyawaratan desa (BPD) beserta penduduk Desa Bringinan dengan membantu menyukseskan pengalihan data.hingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Kepada teman penulis dan dosen pembimbing yang sudah bersedia membantu dan memotivasi penulis mengucapkan banyak banyak terima kasih, semoga kebaikan serta ketulusan pihak pihak terkait dalam proses penulisan ini dapat imbalan dari Sang Maha Pemberi dikemudian hari.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ardilah, Tifani et al. 1945. "DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)." *Administrasi Publik (JAP)* 2(1): 71–77.
- Fitrah, Nur. 2017. "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA) STUDI KASUS DESA RUMPA KECAMATAN MAPILLI." *MITZAI, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi* 2.
- Gani, Rabia, Lucyane Djafar, and Sri Hantuti Paramata. 2016. "Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo." *Publik Jurnal Ilmu Administrasi* 5.
- Juri, Tanjung. 2017. "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sungai Mali." *Pekan* 2(2): 103–19.
- Kementerian PPN/Bapenas. 2013. "Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional."
- Mondong, Hendra. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." : 1–18.
- Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 2014. "Permendagri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa."
- Putra, Prima, Budi Gutama, and Bambang Widiyahseno. 2020. "Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa." *REFORMASI* 10: 70–80.
- Rahmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. 2014. "No Title." (1).
- Septaning Rena Julika, Irma Irawati P Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

- Wiraraja Sumenep. “MENDORONG PEMBANGUNAN DESA Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Sumenep.”
- Sholihat, Walmi, Ria Nelly, and Vince Ratnawati. 2017. “ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU.” *EKONOMI* 25(6): 15–29.
- Simarmata Rikardo, Zakaria Yando. 2017. “Perspektif Inklusi Sosial Dalam UU Desa Perspektif Inklusi Sosial Dalam.” *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*.
- Umamur, Ra’is. 2017. “Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa.” *REFORMASI* 7(2): 88–106.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang. 2014. “Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” (1).